

MEMORANDUM KEPALA DAERAH Istimewa JOGGJAKARTA
No. 127/1965.

2 Sept 1965

No. 127/1965.

Tentang: Tanah Pemerintah P.D.No. 17 di kel. Wonosari yang digunakan untuk membuat gedung S.M.F. Negeri digunakan untuk membuat gedung kantor B.M.F.M. Negeri Wonosari serta rumah dinas Kepala Daerah Gunungkidul dan untuk mengganti dan menambah menggunakan tanah pemerintah di kel. Wonosari sebagian dari P.D.No. 24 dan 37.

KEPADA DAERAH DAERAH Istimewa JOGGJAKARTA,

- Membatja :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul tgl. 17 September 1962 no. 456/B/7/322/1962 yang diistislahi surat tgl. 27 Juli 1963 no. 120/B/7/2873/63 yang maksudnya berdasarkan hasil pertemuan antara pihak-pihak yang bersangkutan, maka guna menanggapi kebutuhan akan tanah untuk membangun beberapa gedung pemerintah yaitu Bank Koperasi Tani dan Nelayan, S.M.F. Negeri Wonosari dan rumah dinas Bupati Kepala Daerah Gunungkidul pada waktu yang akan datang diusulkan:
 - a. Tanah pemerintah P.D.No. 17 di Wonosari seluas 1400 m² yang penggunaannya diizinkan kepada Departemen Perencanaan Umum dan Tenaga untuk keperluan Departemen P.R. dan A. guna mendirikan gedung S.M.F. Negeri tersebut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 25 September 1957 no. 120/1957 agar ditjabut kembali perizinannya, karena hingga kini belum digunakan seperlunya pun berhubung dengan pertumbuhan S.M.F. Negeri Wonosari yang demikian cepat tanah seluas 4.400 m² dijan tidak akan menanggapi kebutuhannya.
 - b. Tanah Pemerintah P.D. No. 17 tersebut ayat 2 penggunaannya diperuntukkan gedung Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang sangat memerlukannya serta persediaan rumah dinas Bupati Kepala Daerah Gunungkidul karena rumah bupati Kepala Daerah Gunungkidul yang sekarang tidak lagi memenuhi sjarahnya.
 - c. Untuk mendirikan gedung S.M.F. Negeri Wonosari sebagai gantinya diberi izin menggunakan tanah pemerintah P.D. no. 24 luas 6.584,375 m².
 - d. Uang pemasukan dari perizinan penggunaan tanah kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan S.M.F. Negeri Wonosari tersebut diatas sebanyak Rp. 50,- tiap m² diberikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Gunungkidul sebagai subsidi guna membiayai pembelian dan biaya proses tanah Pemerintah P.D.No. 37 dan P.D. No. 24.
 2. Surat dari kepala kerakalan Departemen P.D. dan A di Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 20 Mei 1965 no. 1000/D.A./VI/65 yang menyatakan tidak keberatan melepaskan tanah P.D.No. 17 yang telah diizinkan untuk membangun gedung S.M.F. Negeri dimaksud ayat 1 sub a diatas, asalkan diberi ganti tanah yang luasnya dapat memenuhi untuk membangun gedung sekolah tersebut setjara lengkap.
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul tgl. 13-Oktober 1965 no. 275/B/7/2145/1965 yang maksudnya mohon tanah yang disediakan untuk S.M.F. Negeri tersebut ditambah dengan sebagian tanah no. 24 yang luasnya dapat sebesar seluas 375,125 m² sehingga tanah yang diperuntukkan gedung S.M.F. Negeri menjadi seluas 6.584,375 m² + 375,125 m² = 7.557,500 m².
 4. Surat Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 27 Agustus 1965 no. 157/17b/1/Agr, yang maksudnya menyetujui permohonan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul tersebut diatas dilaksanakan.

Menimbang: a. bahwa tanah di Kas. Wonosari P.D. No. 17 seluas 2.400 m² yang disediakan penggunaannya untuk gedung S.M.F. Negeri Wonosari tersebut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 25 September 1957 No. 123/1957 hingga kini belum digunakan dan mengingat pertambahan S.M.F. Negeri Wonosari pada dewasa ini telah lagi memerlukan kebutuhannya, sedang yang ganti bagi area penggunaan tanah tersebut sebanyak Rp. 50,- (lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dibayar kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

- b. Tidak keberatan izin penggunaan tanah pemerintah P.D. No. 17 di Wonosari untuk gedung S.M.F. Negeri Wonosari tersebut ditarik kembali dan penggunaannya disediakan untuk gedung Bank Koperasi Tani dan Kelahan dan Rumah Dinas Kepala Daerah Gunungkidul yang sekarang tidak memerlukan lagi.
- c. Untuk gantinya S.M.F. Negeri Wonosari disediakan tanah pemerintah yang dimaksud oleh Bupati Kepala Daerah Gunungkidul sesuai menurut peraturan dan pengukuran Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta 7.420 m² terdiri dari sebagian tanah P.D. No. 24 luas 5.700 m² bebas dajalan luas 220 m² dan sebagian tanah P.D. No. 39 luas 1490 m².
- d. Penggunaan tanah untuk gedung Bank Koperasi Tani dan Kelahan serta gedung S.M.F. Negeri tersebut dengan diwajibkan membayar uang pemukiman kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak Rp. 50,- untuk tiap m² Uang pemukiman mana kami tidak keberatan pula diberikan kepada Pemerintah Daerah Istimewa Gunungkidul sebagai subsidi guna membejayai pembiayaan dijalan baru di atas tanah P.D. No. 24 dan P.D. No. 39.

- Mengingat: 1. Undang-Undang No. 1/1957.
 2. Undang-Undang No. 5/1960.
 3. Keputusan Menteri Agraria No. S.M./112/Ka/61.
 4. Surat Kepala Daerah D.I.J. 26 Oktober 1960 No. 5968/1/D/60
 5. Surat Kepala Daerah D.I.J. 20 Juni 1961 No. 4199/1/D/61.

M E M U T U K A N :

menetapkan sebagai berikut:

- 1. Dengan meniadakan keputusan S.M. Menteri Agraria tentang pembagian tugas dan wewenang agraria seperti dimaksud dalam surat usul kami tgl. 20 Juni 1961 No. 4199/1/D/61.
 - a. menjabut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 25 September 1957 No. 123/1957 tentang pemberian izin penggunaan tanah Pemerintah P.D. No. 17 seluas 2400 m² kepada Dep. Perumahan dan Tenaga untuk keperluannya Dep. P.D. dan guna mendirikan gedung S.M.F. Negeri Wonosari.
 - b. sebagai ganti tanah yang akan diperuntukkan guna mendirikan gedung S.M.F. Negeri Wonosari diatas kepada Dep. Perumahan dan Tenaga guna keperluannya Dep. P.D. dan K diberi izin menggunakan tanah sebagian tanah P.D. No. 24 seluas 5.700 m², bebas dajalan seluas 220 m² dan sebagian tanah P.D. No. 39 seluas 1490 atau jumlah seluruhnya meliputi seluas 7420 m² yang djelasnya seperti yang tersebut dalam gambar lampiran surat keputusan ini.
 - c. memberi izin kepada Bank Koperasi Tani dan Kelahan Gunungkidul untuk memakai/mempergunakan sebagian tanah P.D. No. 17 seluas 2200 m² yang djelasnya seperti yang tersebut dalam gambar lampiran II surat keputusan ini dengan tanda batas merah.
 - d. memberi izin kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Gunungkidul untuk memakai/mempergunakan sebagian tanah P.D. No. 17 seluas 2200 m² yang djelasnya seperti yang

ii. Atas pengalihan tanah tersebut ayat b dan c diatas dengan di-
wajibkan membayar uang pemestahan kepada pemerintah daerah
Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai berikut:

Departemen Pengerjaan Umum dan Tenaga
sebanjak Rp. 50,- x 7420 Rp. 371.000,-

Dana Koperasi Tanah dan Kelahiran Tjabung
Jogjakarta Rp. 50,- x 2200 Rp. 110.000,-

Djumlah Rp. 481.000,-

djumlah yang akan dibayarkan kepada Dinas Agraria Daerah Isti-
mewa Jogjakarta yang selanjutnya untuk diterimakan kepada
Pemerintah Daerah t.d. di anggarkan sebanjak 80% atau
80% x Rp. 481.000,- = Rp. 384.800,- (tiga ratus delapan puluh
empat ribu rupiah) sebagai subsidi pembayaran pembuatan jalan
diatas tanah P.D. No.37 dan No.34 sedang jang 20% atau
20% x Rp. 481.000,- = Rp. 96.200,- diterimakan kepada Pemerintah
Kabupaten Wonosari sebagai pundiangan.

iii. Pembangunan gedung D.M.R. Negeri dan gedung D.N.T.N. Tjabung
Wonosari tersebut diatas harus sudah dapat diselesaikan dalam
waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal surat keputusan ini, dan
apabila dalam waktu tersebut tidak dapat selesai, maka surat
keputusan ini menjadi batal dan tanahnya kembali menjadi ta-
nah jang langsung dikuasai oleh negara.

Jogjakarta, 2 - 9 - 1965

RA. NERADA DAERAH DAERAH ISTIMEWA
JOGJAKARTA.

ttd.

SAHABUDIN

SESUAI DENGAN ASILAHJE

JOGJAKARTA, 1965.

RAHMA DINAS AGRARIA DAERAH
ISTIMEWA JOGJAKARTA.

(Rismoprodjostiharajono)

Salinan surat keputusan ini dikirim
kepada Jth.:

1. Departemen Dalam negeri di Djakarta,
2. Departemen Agraria di Djakarta,
3. Departemen P.D. dan Tenaga di Djakarta,
4. Departemen P.D. dan K di Djakarta,
5. D.M.R.D.N. Daerah Istimewa Jogjakarta,
6. Dinas P.D.G. Daerah Istimewa Jogjakarta,
7. Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta,
8. D.N.T.N. Tjabung Jogjakarta,
9. Perwakilan Dep.P.D. dan K. di Jogjakarta,
10. D.N.T.N. Tjabung Wonosari,
11. Djawatan Gedung2 Negeri Daerah Jogjakarta,
12. Bupati Kepala Daerah Gunungkidul,
13. Kantor Pengerjaan umum Gunungkidul,
14. Sdr. Asisten Wilayah Wonosari,
15. Pemerintah Kabupaten Wonosari,
16. Kantor Tjabung pendaftaran tanah Gunungkidul.


mengetanda dan sesuai dengan yang ditanda.
Kepala D.M.R. Daerah Istimewa Jogjakarta.

Wonosari, 21-8-1975

Kepala SMP Negeri




DENAH SEKOLAH SMP 1 WONOSARI GUNUNGGIDUL.



(U)

Keterangan :

- Skala 1 : 500.
-  Rencana Ru.Ketr.
- 1. 1 - 19 Ruang Kls.
- 2. A Kantor TU.
- 3. B Laboratorium.
- 4. C Kantor Kep.Sek.
- 5. D Lap.Basket.
- 6. E Sumur.
- 7. F Ruang UKS.
- 8. G Kantor Guru.
- 9. H Ruang BP.
- 10. I R.Perpustakaan.
- 11. J Kandang sepeda.
- 12. K W C .

Wonosari, 29 September 1980.

Kepala SMP 1
Wonosari - Gunungkidul
Yogyakarta :

R S Hadisupono.
NIP. 130023282.

